

ABSTRAK

Jaka Marno: Jasa Video Dokumentasi Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Enos Production Bandung Timur)

Berbicara mengenai jasa sewa maka harus mengetahui hukum jasa sewa dengan benar dan sesuai. Oleh karena itu seseorang yang terjun langsung dalam dunia usaha harus benar-benar mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jasa sewa itu sah atau tidak. Dalam hal ini, islam telah menetapkan aturan-aturan yang baik dan benar. Dengan perkembangan zaman saat ini bermunculan usaha-usaha jasa sewa, salah satunya jasa sewa dokumentasi pernikahan di enos production Bandung Timur. Di dalam transaksinya mereka menggunakan akad *ijarah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme sewa jasa dokumentasi di Enos Production Bandung Timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ujarah atau upah yang diterima oleh jasa video dokumentasi di Enos Production Bandung Timur.

Penelitian ini berasal dari pemikiran bahwa di dalam Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad *Ijarah*, yaitu tentang obyek akadnya. Dalam Fatwa DSN 09/DSN/MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dijelaskan bahwa manfaat barang dan jasa yang bersifat dibolehkan. Sedangkan dalam hasil dari video dokumentasi pernikahan terdapat unsur-unsur menampakkan aurat, *ikhtilat* dan *tabarruj*. *Ujrah* dari profesi menjadi jasa sewa video dokumentasi pernikahan pun patut diragukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, karena metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah pada masa sekarang, yaitu tentang *ujrah* dari hasil dokumentasi pernikahan di enos production. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yaitu dari pihak enos production. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme jasa sewa dokumentasi di enos production terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) Pihak penyewa jasa menghubungi contact person untuk jadwal pertemuan; (2) Di pertemuan tersebut penyewa jasa dan penyedia jasa menyepakati perihal paket yang akan diambil; (3) Penyewa jasa memberikan uang muka minimal 30% dari harga paket yang dipilih maksimal 15 hari sebelum hari pernikahan; (4) Pihak jasa mendokumentasikan pada saat hari pernikahan; (5) Maksimal seminggu dari jangka setelah hari pernikahan, pihak jasa mengirimkan *preview* hasil dokumentasi yang telah disunting. Penyewa jasa berhak mengajukan masukan (revisi) dari *preview* yang telah disunting dengan maksimal 2 kali setelah *preview* awal diperlihatkan; (6) Video yang telah sesuai keinginan penyewa akan dimasukkan ke dalam CD (compact disk) dan diserahkan kepada penyewa jasa; dan (7) Penyewa jasa memberikan sisa pembayaran yang telah disepakati. Di dalam video pernikahan hasil sunting di enos production Bandung Timur masih terdapat manfaat jasa yang tidak diperbolehkan. *Ujrah* yang didapat diperbolehkan tetapi masih adanya ketidaksesuaian dengan etika islam, seperti menampakkan aurat, *ikhtilat* dan *tabarruj*.

Kata kunci: *Ijarah, Jasa, Obyek.*